



P U T U S A N
Nomor: 251/Pid.B/2023/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **KENDHY ANJAR FREDIAN;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Dawuhan, Rt.5 / Rw.11, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/10/iv/RES.1.8/Polsek, tanggal 11 April 2023;

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2023. sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2023. sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2023. sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023.

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251/Pid.B/2023/PN Kpn, tanggal 10 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn, tanggal 10 Juli 2023, tentang penetapan hari sidang;
- c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-58/M.5.20/EOH.2/04/2023, tanggal 10 April 2023;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-87/M.5.20/Eoh.2/06/2023 tertanggal Kapanjen, 7 Agustus 2023, atas nama Terdakwa **KENDHY ANJAR FREDIAN**, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KENDHY ANJAR FREDIAN** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KENDHY ANJAR FREDIAN** selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dengan perintah terdakwa tetap ditahan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP VIVO Y12i tipe vivo 2007 warna mineral blue IMEI 1 860065057606917 IMEI 2 860065057606909;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Robot Ukuran 4 GB warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Core warna black IMEI 1 352172/09/140724/8 IMEI 2 352173/09/140724/6.

Dikembalikan kepada saksi IDA ROHANI.

4. Menetapkan agar terdakwa **KENDHY ANJAR FREDIAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pleidoi) secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwasanya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada pembelaan (pleidoi)nya semula;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-87/M.5.20/Eoh.2/06/2023 tertanggal Kepanjen, 12 Juni 2023, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa KENDHY ANJAR FREDIAN, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 11.48 wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2022 bertempat di Ds. Jambangan Kec. Dampit Kab. Malang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mendangi rumah saksi MUKLIS dengan maksud akan memantang berkelahi karena merasa marah dan dendam dengan saksi MUKLIS setelah berkelahi pada malam sebelumnya. Sesampainya di rumah saksi MUKLIS, terdakwa melihat sekeliling dan mendapati istri saksi MUKLIS yaitu saksi IDA ROHANI sedang berada di mushola depan rumah sedang mengajar ngaji. Melihat itu, terdakwa kemudian menyelinap masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang yang tidak terkunci. Sesampainya di dalam rumah, terdakwa melihat ada sebuah HP Samsung Galaxy J7 Core warna hitam IMEI 1 : 352172/09/140724/8, IMEI 2 : 352173/09/140724/6 yang terletak di atas kasur lalu mengambil HP tersebut. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan mengambil HP VIVO Y12i tipe Vivo 2007 warna minerap blue, IMEI 1 : 860065057606917, IMEI 2 : 860065057606909 yang sedang di cas. Setelah itu mengambil dua HP milik saksi IDA ROHANI tersebut, pada saat terdakwa keluar rumah, didepan pintu terdakwa melihat satu dompet yang berada di lubang dashboard sepeda motor lalu terdakwa mengambil dompet yang berisi uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pulang ke rumah dengan membawa barang-barang tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2023 terdakwa menjual sebuah HP Samsung Galaxy J7 Core warna hitam IMEI 1 : 352172/09/140724/8, IMEI 2 : 352173/09/140724/6 dan HP VIVO Y12i tipe Vivo 2007 warna minerap blue, IMEI 1 : 860065057606917, IMEI 2 :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860065057606909 milik saksi IDA ROHANI kepada saksi SUMARI dan saksi RIANTO dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi IDA ROHANI mengalami kerugian kurang lebih RP.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHP.

Menimbang, atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1: IDA ROHANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait terjadinya tindak pidana pencurian, yang diketahui dilakukan oleh Terdakwa Kendhy Anjar Fredian yang beralamat Dusun Dawuhan, Rt.005 / Rw.011, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Pada hari: Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 11.48 Wib siang di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun Jambangan, Rt.032 / Rw.006, Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu kalau Terdakwa adalah pelakunya, akan tetapi kemudian Saksi ketahui dari Sdr. Mukhlis (suami Saksi) yang melihat dari rekaman CCTV didalam rumah Saksi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi kehilangan atau kecurian barang berupa : 3 (tiga) buah handphone atau HP yaitu 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Core warna black IMEI 1 : 352172/09/140724/8, IMEI 2 ; 352173/09/140724/6, 1 (satu) buah handphone atau HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue IMEI 1 ; 863852056291990, IMEI 2 : 863852056291982, 1 (satu) buah handphone atau HP merk Vivo Y12i type vivo 2007 warna mineral blue IMEI 1 : 860065057606917 dan IMEI 2 : 860065057606909 dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang HP merk Samsung Galaxy J7 Core warna black berada atau terletak diatas kasur diruang belakang rumah, HP merk Vivo Y12i type Vivo 2007 warna mineral blue terletak atau berada di atas lemari

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur tengah, HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue berada atau terletak dilantai kamar tidur tengah dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berada atau terletak diatas rak sepatu depan pintu belakang rumah Saksi;

- Bahwa awal mula tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB siang, Saksi menuju ke Musholla depan rumah Saksi untuk mengajar anak-anak mengaji dan meninggalkan 3 (tiga) buah handphone atau HP yaitu HP merk Samsung Galaxy J7 Core warna black, HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue dan HP merk Vivo Y121 type Vivo 2007 warna mineral blue, didalam rumah Saksi yang tidak terkunci yang memang sehari-hari Saksi melakukan hal yang sama dan kebetulan lagi saat itu ibu Saksi bernama Sdri. Jumiati sedang membetulkan kran air yang terletak disebelah mushollah depan rumah Saksi yang membuat rumah Saksi sepi tidak ada orang sama sekali, sehingga sekira pukul 11.50 WIB siang Saksi selesai mengajar mengaji anak-anak, kemudian kembali masuk kerumah Saksi melalui pintu belakang sebelah timur rumah, kemudian Saksi melihat HP merk Samsung Galaxy J7 Core warna black yang Saksi letakkan di atas Kasur diruang belakang tidak ada, awalnya Saksi merasa mungkin Saksi lupa menaruh atau meletakkan karena sehari-hari Saksi berjualan lewat online shop, kemudian Saksi menuju kamar tidur tengah hendak mengambil HP merk Vivo Y121 type Vivo 2007 warna mineral blue yang sebelum Saksi tinggal ke mushollah sedang Saksi charger di atas lemari kamar tengah dan ternyata juga tidak ada, setelah itu Saksi juga melihat HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue yang tadinya berada dilantai kamar tengah juga sudah tidak ada dan baru saat itu Saksi merasa ke 3 (tiga) HP milik Saksi tersebut sudah dicuri orang;
- Bahwa pada saat awal kejadian itu Saksi masih belum ingat jika ada kamera CCTV yang Saksi pasang didalam rumah, hingga hari Jum'at, pukul 08.00 WIB pagi Saksi baru ingat dan saya mencoba membuka kartu memori kamera CCTV tersebut di HP suami Saksi (Sdr. Mukhlis);
- Bahwa benar setelah membuka kartu memori kamera CCTV tersebut di HP suami Saksi (Sdr. Mukhlis) tersebut terlihat Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu belakang sebelah timur rumah yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa langsung mengambil HP merk Samsung Galaxy C7 Core warna black yang terletak di atas kasur diruang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur tengah mengambil dan charger HP merk Vivo Y12i type Vivo 2007 warna mineral blue diatas lemari, Terdakwa juga mengambil HP dan charger HP merk Vivo Y20s GG typeV2038 warna purist blue yang terletak dilantai kamar tidur tengah tersebut dan setelah mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu yang sama dan saat sampai dipintu belakang sebelah timur rumah tersebut Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di atas rak sepatu depan pintu belakang rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) buah HP serta 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi tersebut tidak seijin dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 : MUKHLIS: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait terjadinya tindak pidana pencurian, yang diketahui dilakukan oleh Terdakwa Kendhy Anjar Fredian yang beralamat Dusun Dawuhan, Rt.005 / Rw.011, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Pada hari: Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 , sekira pukul 11.48 Wib siang di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun Jambangan, Rt.032 / Rw.006, Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi masih belum pulang kerumah dari bekerja berjualan sayuran;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu kalau Terdakwa adalah pelakunya, akan tetapi kemudian Saksi ketahu setelah Saksi melihat dari rekaman CCTV didalam rumah Saksi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut menurut cerita atau pengakuan dari Saksi Ida Rohani (isteri Saksi) pada saat itu ia kehilangan atau kecurian barang berupa: 3 (tiga) buah handphone atau HP yaitu 1 (satu) buah HP Samsung

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy J7 Core warna black IMEI 1 : 352172/09/140724/8, IMEI 2 ; 352173/09/140724/6, 1 (satu) buah handphone atau HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue IMEI 1 ; 863852056291990, IMEI 2 : 863852056291982, 1 (satu) buah handphone atau HP merk Vivo Y12i type vivo 2007 warna mineral blue IMEI 1 : 860065057606917 dan IMEI 2 : 860065057606909 dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut cerita atau pengakuan dari Saksi Ida Rohani (isteri Saksi) bahwasanya sebelum hilang HP merk Samsung Galaxy J7 Core warna black berada atau terletak diatas kasur diruang belakang rumah, HP merk Vivo Y12i type Vivo 2007 warna mineral blue terletak atau berada di atas lemari kamar tidur tengah, HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue berada atau terletak dilantai kamar tidur tengah dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berada atau terletak diatas rak sepatu depan pintu belakang rumah Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan atau cerita dari Saksi Ida Rohani (isteri Saksi) bahwasanya awal mula tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB siang, saat itu Saksi Ida Rohani (isteri Saksi) menuju ke Musholla depan rumah Saksi untuk mengajar anak-anak mengaji dan meninggalkan 3 (tiga) buah handphone atau HP yaitu HP merk Samsung Galaxy J7 Core warna black, HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue dan HP merk Vivo Y121 type Vivo 2007 warna mineral blue, didalam rumah Saksi yang tidak terkunci yang memang sehari-hari Saksi Ida Rohani (isteri Saksi) melakukan hal yang sama dan kebetulan lagi saat itu ibu Saksi bernama Sdri. Jumiati sedang membetulkan kran air yang terletak disebelah mushollah depan rumah Saksi yang membuat rumah Saksi sepi tidak ada orang sama sekali, sehingga sekira pukul 11.50 WIB siang ketika Saksi Ida Rohani (isteri Saksi) selesai mengajar mengaji anak-anak, kemudian kembali masuk kerumah Saksi melalui pintu belakang sebelah timur rumah, kemudian Saksi Ida Rohani (isteri Saksi) melihat HP merk Samsung Galaxy J7 Core warna black yang Saksi Ida Rohani (isteri Saksi) letakkan di atas Kasur diruang belakang tidak ada, awalnya Saksi Ida Rohani (isteri Saksi) merasa mungkin Saksi Ida Rohani (isteri Saksi) lupa menaruh atau meletakkan karena sehari-hari Saksi Ida Rohani (isteri Saksi) berjualan lewat online shop, kemudian Saksi Ida Rohani (isteri Saksi)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju kamar tidur tengah hendak mengambil HP merk Vivo Y12i type Vivo 2007 warna mineral blue yang sebelum Saksi Ida Rohani (isteri Saksi) tinggal ke mushollah sedang Saksi Ida Rohani (isteri Saksi) charger di atas lemari kamar tengah dan ternyata juga tidak ada, setelah itu Saksi Ida Rohani (isteri Saksi) juga melihat HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue yang tadinya berada dilantai kamar tengah juga sudah tidak ada dan baru saat itu bahwasanya Saksi Ida Rohani (isteri Saksi) merasa ke 3 (tiga) HP milik Saksi Ida Rohani (isteri Saksi) tersebut sudah dicuri orang;

- Bahwa menurut pengakuan atau cerita dari Saksi Ida Rohani (isteri Saksi), pada saat awal kejadian pencurian itu Saksi Ida Rohani (isteri Saksi) masih belum ingat jika ada kamera CCTV yang Saksi pasang didalam rumah, hingga hari Jum'at, pukul 08.00 WIB pagi Saksi baru ingat dan Saksi mencoba membuka kartu memori kamera CCTV tersebut di HP Saksi (Sdr. Mukhlis);
- Bahwa benar setelah membuka kartu memori kamera CCTV tersebut di HP Saksi (Sdr. Mukhlis) tersebut terlihat Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu belakang sebelah timur rumah yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa langsung mengambil HP merk Samsung Galaxy C7 Core warna black yang terletak di atas kasur diruang belakang rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur tengah mengambil dan charger HP merk Vivo Y12i type Vivo 2007 warna mineral blue diatas lemari, Terdakwa juga mengambil HP dan charger HP merk Vivo Y20s GG type V2038 warna purist blue yang terletak dilantai kamar tidur tengah tersebut dan setelah mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu yang sama dan saat sampai dipintu belakang sebelah timur rumah tersebut Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di atas rak sepatu depan pintu belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi korban Ida Rohani (isteri Saksi) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) buah HP serta 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Ida Rohani (isteri Saksi) tersebut tidak seijin dari Saksi dan juga Saksi Ida Rohani (isteri Saksi);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa **KENDHY ANJAR**

FREDIAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Kendhy Anjar Fredian memberikan keterangan terkait terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Dampit, Kabupaten Malang pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2023, sekira pukul 22.00 WIB malam dipinggir Jalan Raya, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena telah melakukan pencurian pada hari: Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 11.48 Wib siang di dalam rumah Saksi korban Ida Rohani yang beralamat di Dusun Jambangan, Rt.032 / Rw.006, Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban Ida Rohani tersebut tidak ada orang lain yang menyuruhnya, namun atas kehendak dan kemauan Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Ida Rohani;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang Saksi korban Ida Rohani berupa: 3 (tiga) buah handphone atau HP yaitu 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Core warna black IMEI 1 : 352172/09/140724/8, IMEI 2 ; 352173/09/140724/6, 1 (satu) buah handphone atau HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue IMEI 1 ; 863852056291990, IMEI 2 : 863852056291982, 1 (satu) buah handphone atau HP merk Vivo Y12i type vivo 2007 warna mineral blue IMEI 1 : 860065057606917 dan IMEI 2 : 860065057606909 dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang Saksi korban Ida Rohani tersebut yaitu: HP merk Samsung Galaxy J7 Core warna black berada atau terletak diatas kasur diruang belakang rumah, HP merk Vivo Y12i type Vivo 2007 warna mineral blue terletak atau berada di atas lemari kamar tidur tengah, HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue berada atau terletak dilantai kamar tidur tengah dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berada atau terletak di atas rak sepatu depan pintu belakang rumah Saksi korban Ida Rohani;
- Bahwa awal mula tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekira waktu siang hari, Terdakwa dengan tidak

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa alat apa-apa, dimana pada saat itu Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke rumahnya Saksi korban Ida Rohani, kemudian setelah sampai di rumah Saksi korban Ida Rohani, kemudian Terdakwa melihat situasi dan kondisi kedepan rumah dari Saksi korban Ida Rohani saat itu sedang sepi dimana kemudian Terdakwa melihat di mushollah depan rumah Saksi korban Ida Rohani, ada seseorang perempuan yang saat ini baru Terdakwa ketahui adalah Saksi korban Ida Rohani yang merupakan isteri dari Saksi Mukhlis beserta satu anak-anak yang sedang mengaji, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi korban Ida Rohani melalui pintu belakang sebelah timur rumah yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil HP Samsung Galaxy C7 Core warna black IMEI 1 : 352172/09//140724/8, IMEI 2 : 352173/09/140724/6 yang terletak diatas Kasur diruang belakang, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur tengah untuk mengambil HP beserta charger HP Vivo Y12i tipe vivo 2007 warna mineral blue IMEI 1 : 860065057606917, IMEI 2 : 860065057606909 yang terletak di atas lemari/buffet, dimana pada saat itu Terdakwa juga melihat ada sebuah HP yang sedang dicharge yang berada di atas lantai kamar tidur tengah, akan tetapi HP tersebut tidak jadi Terdakwa ambil karena setelah Terdakwa cek HP tersebut dalam keadaan terkunci dan Terdakwa tidak dapat membuka kunci HP tersebut, kemudian karena pada saat itu saku Terdakwa sudah penuh dan Terdakwa tidak dapat membawa lagi, lalu sebuah charger HP Vivo Y12i Terdakwa tinggal di atas kursi ruang tengah dan setelah mengambil 2 (dua) buah HP tersebut kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jalan semula yaitu pintu belakang sebelah timur rumah dan pada saat Terdakwa sampai didepan pintu, Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah dompet yang berada di lubang dashboard sepeda motor Honda Beat yang terparkir didepan pintu yang kemudian Terdakwa mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengincar untuk melakukan pencurian dirumahnya Saksi Mukhlis dan Saksi korban Ida Rohani, akan tetapi Terdakwa bermaksud ingin mencari dan mendatangi rumah Saksi Mukhlis untuk Terdakwa tantang berkelahi, akan tetapi Saksi Mukhlis tidak berada dirumahnya, kemudian Terdakwa memutuskan atau punya pikiran mengambil 2 (dua) buah HP dan sebuah dompet warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-2 (dua) buah HP tersebut Terdakwa jual keorang lain melalui teman Terdakwa yaitu Sdr. Andri;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Vivo Y12i tipe vivo 2007 warna mineral blue laku dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Core warna black (hitam) laku harga sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Uangnya oleh Terdakwa dipakai biaya transportasi berangkat ke Bengkulu (Sumatera), sehingga sekarang sudah tidak ada sisa atau sudah habis;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP VIVO Y12i tipe vivo 2007 warna mineral blue IMEI 1 860065057606917 IMEI 2 860065057606909;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot Ukuran 4 GB warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Core warna black IMEI 1 352172/09/140724/8 IMEI 2 352173/09/140724/6.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, surat atau seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Dampit, Kabupaten Malang pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2023, sekira pukul 22.00 WIB malam dipinggir Jalan Raya, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena telah melakukan pencurian pada hari: Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 11.48 Wib siang di dalam rumah Saksi korban Ida Rohani yang beralamat di Dusun Jambangan, Rt.032 / Rw.006, Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi korban Ida Rohani awalnya tidak tahu kalau Terdakwa adalah pelakunya, akan tetapi kemudian Saksi korban Ida Rohani ketahui dari Saksi Mukhlis (suami Saksi korban Ida Rohani) yang melihat dari rekaman

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn



CCTV didalam rumah Saksi korban Ida Rohani bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa awal mula tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB siang, Saksi menuju ke Musholla depan rumah Saksi untuk mengajar anak-anak mengaji dan meninggalkan 3 (tiga) buah handphone atau HP yaitu HP merk Samsung Galaxy J7 Core warna black, HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue dan HP merk Vivo Y12i type Vivo 2007 warna mineral blue, didalam rumah Saksi yang tidak terkunci yang memang sehari-hari Saksi melakukan hal yang sama dan kebetulan lagi saat itu ibu Saksi bernama Sdri. Jumiati sedang membetulkan kran air yang terletak disebelah mushollah depan rumah Saksi yang membuat rumah Saksi sepi tidak ada orang sama sekali, sehingga sekira pukul 11.50 WIB siang Saksi selesai mengajar mengaji anak-anak, kemudian kembali masuk kerumah Saksi melalui pintu belakang sebelah timur rumah, kemudian Saksi melihat HP merk Samsung Galaxy J7 Core warna black yang Saksi letakkan di atas Kasur diruang belakang tidak ada, awalnya Saksi merasa mungkin Saksi lupa menaruh atau meletakkan karena sehari-hari Saksi berjualan lewat online shop, kemudian Saksi menuju kamar tidur tengah hendak mengambil HP merk Vivo Y12i type Vivo 2007 warna mineral blue yang sebelum Saksi tinggal ke mushollah sedang Saksi charger di atas lemari kamar tengah dan ternyata juga tidak ada, setelah itu Saksi juga melihat HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue yang tadinya berada dilantai kamar tengah juga sudah tidak ada dan baru saat itu Saksi merasa ke 3 (tiga) HP milik Saksi tersebut sudah dicuri orang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban Ida Rohani tersebut tidak ada orang lain yang menyuruhnya, namun atas kehendak dan kemauan Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Ida Rohani;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang Saksi korban Ida Rohani berupa: 3 (tiga) buah handphone atau HP yaitu 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Core warna black IMEI 1 : 352172/09/140724/8, IMEI 2 ; 352173/09/140724/6, 1 (satu) buah handphone atau HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue IMEI 1 ; 863852056291990, IMEI 2 : 863852056291982, 1 (satu) buah handphone atau HP merk Vivo Y12i type vivo 2007 warna mineral blue IMEI 1 : 860065057606917 dan IMEI 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860065057606909 dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang Saksi korban Ida Rohani tersebut yaitu: HP merk Samsung Galaxy J7 Core warna black berada atau terletak diatas kasur diruang belakang rumah, HP merk Vivo Y12i type Vivo 2007 warna mineral blue terletak atau berada di atas lemari kamar tidur tengah, HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue berada atau terletak dilantai kamar tidur tengah dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berada atau terletak di atas rak sepatu depan pintu belakang rumah Saksi korban Ida Rohani;
- Bahwa awal mula tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekira waktu siang hari, Terdakwa dengan tidak membawa alat apa-apa, dimana pada saat itu Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke rumahnya Saksi korban Ida Rohani, kemudian setelah sampai di rumah Saksi korban Ida Rohani, kemudian Terdakwa melihat situasi dan kondisi kedepan rumah dari Saksi korban Ida Rohani saat itu sedang sepi dimana kemudian Terdakwa melihat di mushollah depan rumah Saksi korban Ida Rohani, ada seseorang perempuan yang saat ini baru Terdakwa ketahui adalah Saksi korban Ida Rohani yang merupakan isteri dari Saksi Mukhlis beserta satu anak-anak yang sedang mengaji, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi korban Ida Rohani melalui pintu belakang sebelah timur rumah yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil HP Samsung Galaxy C7 Core warna black IMEI 1 : 352172/09//140724/8, IMEI 2 : 352173/09/140724/6 yang terletak diatas Kasur diruang belakang, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur tengah untuk mengambil HP beserta charger HP Vivo Y12i tipe vivo 2007 warna mineral blue IMEI 1 : 860065057606917, IMEI 2 : 860065057606909 yang terletak di atas lemari/buffet, HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue berada atau terletak dilantai kamar tidur tengah dan setelah mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jalan semula yaitu pintu belakang sebelah timur rumah dan pada saat Terdakwa sampai didepan pintu, Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah dompet yang berada di lubang dashboard sepeda motor Honda Beat yang terparkir didepan pintu yang kemudian Terdakwa mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengincar untuk melakukan pencurian dirumahnya Saksi Mukhlis dan Saksi korban Ida Rohani, akan tetapi Terdakwa bermaksud ingin mencari dan mendatangi rumah Saksi Mukhlis untuk Terdakwaantang berkelahi, akan tetapi Saksi Mukhlis tidak berada dirumahnya, kemudian Terdakwa memutuskan atau punya pikiran mengambil 2 (dua) buah HP dan sebuah dompet warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa ke-2 (dua) buah HP tersebut Terdakwa jual keorang lain melalui teman Terdakwa yaitu Sdr. Andri;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Vivo Y12i tipe vivo 2007 warna mineral blue laku dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Core warna black (hitam) laku harga sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Uangnya oleh Terdakwa dipakai biaya transportasi berangkat ke Bengkulu (Sumatera), sehingga sekarang sudah tidak ada sisa atau sudah habis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO Y12i tipe vivo 2007 warna mineral blue IMEI 1 860065057606917 IMEI 2 860065057606909, 1 (satu) buah flashdisk merk Robot Ukuran 4 GB warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Core warna black IMEI 1 352172/09/140724/8 IMEI 2 352173/09/140724/6;
- Bahwa Bahwa Saksi korban Ida Rohani (isteri Saksi) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut di atas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atautah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut yang termuat dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara Tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**barang**

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn



siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata **“barang siapa”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“barang siapa”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, bahwa yang sedang diadili pada perkara ini di depan persidangan adalah Terdakwa **KENDHY ANJAR FREDIAN** dan tidak terjadi *error in persona*, maka jelaslah sudah pengertian **“barang siapa”** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **KENDHY ANJAR FREDIAN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang pembentuk Undang-Undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil, akan tetapi *wegnemen* atau mengambil dalam pengertian sehari-hari mempunyai lebih dari satu arti yaitu misalkan mengambil dari tempat dimana suatu benda tersebut semula berada dan mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin terdapat sejumlah teori-teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang telah terjadi atau terpenuhi, teori-teori tersebut terbagi yaitu sebagaimana dalam teori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrektasi (*contrectatie theorie*) menyatakan bahwasanya untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula, sedangkan menurut teori ablasi (*ablatie theorie*) menyatakan bahwasanya untuk selesainya perbuatan mengambil diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku dan apabila menurut teori aprehensi (*apprehensie theorie*) menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan mengambil tersebut diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengawasannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut (Mr. Blok, *Tijdschrift van Strafrecht*, XXVI, hlm.400);

Menimbang bahwa yang di maksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain atau ada pemiliknya (Prof. Simons, *leerboek II*, hlm.98);

Menimbang, bahwa dengan demikian benda-benda yang lazim disebut dengan benda-benda bebas atau *re nullius*, yang pada hakikatnya merupakan benda-benda yang tidak ada pemiliknya itu tidak dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Dampit, Kabupaten Malang pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2023, sekira pukul 22.00 WIB malam dipinggir Jalan Raya, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena telah melakukan pencurian pada hari: Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 11.48 Wib siang di dalam rumah Saksi korban Ida Rohani yang beralamat di Dusun Jambangan, Rt.032 / Rw.006, Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Saksi korban Ida Rohani awalnya tidak tahu kalau Terdakwa adalah pelakunya, akan tetapi kemudian Saksi korban Ida Rohani

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui dari Saksi Mukhlis (suami Saksi korban Ida Rohani) yang melihat dari rekaman CCTV didalam rumah Saksi korban Ida Rohani bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mula tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB siang, Saksi menuju ke Musholla depan rumah Saksi untuk mengajar anak-anak mengaji dan meninggalkan 3 (tiga) buah handphone atau HP yaitu HP merk Samsung Galaxy J7 Core warna black, HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue dan HP merk Vivo Y121 type Vivo 2007 warna mineral blue, didalam rumah Saksi yang tidak terkunci yang memang sehari-hari Saksi melakukan hal yang sama dan kebetulan lagi saat itu ibu Saksi bernama Sdri. Jumiati sedang membetulkan kran air yang terletak disebelah mushollah depan rumah Saksi yang membuat rumah Saksi sepi tidak ada orang sama sekali, sehingga sekira pukul 11.50 WIB siang Saksi selesai mengajar mengaji anak-anak, kemudian kembali masuk kerumah Saksi melalui pintu belakang sebelah timur rumah, kemudian Saksi melihat HP merk Samsung Galaxy J7 Core warna black yang Saksi letakkan di atas Kasur diruang belakang tidak ada, awalnya Saksi merasa mungkin Saksi lupa menaruh atau meletakkan karena sehari-hari Saksi berjualan lewat online shop, kemudian Saksi menuju kamar tidur tengah hendak mengambil HP merk Vivo Y12i type Vivo 2007 warna mineral blue yang sebelum Saksi tinggal ke mushollah sedang Saksi charger di atas lemari kamar tengah dan ternyata juga tidak ada, setelah itu Saksi juga melihat HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue yang tadinya berada dilantai kamar tengah juga sudah tidak ada dan baru saat itu Saksi merasa ke 3 (tiga) HP milik Saksi tersebut sudah dicuri orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang Saksi korban Ida Rohani berupa: 3 (tiga) buah handphone atau HP yaitu 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Core warna black IMEI 1 : 352172/09/140724/8, IMEI 2 ; 352173/09/140724/6, 1 (satu) buah handphone atau HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue IMEI 1 ; 863852056291990, IMEI 2 : 863852056291982, 1 (satu) buah handphone atau HP merk Vivo Y12i type vivo 2007 warna mineral blue IMEI 1 : 860065057606917 dan IMEI 2 : 860065057606909 dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ida Rohani tersebut tidak ada orang lain yang menyuruhnya, namun atas kehendak dan kemauan Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Ida Rohani;

Menimbang, bahwa awal mula tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekira waktu siang hari, Terdakwa dengan tidak membawa alat apa-apa, dimana pada saat itu Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke rumahnya Saksi korban Ida Rohani, kemudian setelah sampai di rumah Saksi korban Ida Rohani, kemudian Terdakwa melihat situasi dan kondisi kedepan rumah dari Saksi korban Ida Rohani saat itu sedang sepi dimana kemudian Terdakwa melihat di mushollah depan rumah Saksi korban Ida Rohani, ada seseorang perempuan yang saat ini baru Terdakwa ketahui adalah Saksi korban Ida Rohani yang merupakan isteri dari Saksi Mukhlis beserta satu anak-anak yang sedang mengaji, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi korban Ida Rohani melalui pintu belakang sebelah timur rumah yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil HP Samsung Galaxy C7 Core warna black IMEI 1 : 352172/09//140724/8, IMEI 2 : 352173/09/140724/6 yang terletak diatas Kasur diruang belakang, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur tengah untuk mengambil HP beserta charger HP Vivo Y12i tipe vivo 2007 warna mineral blue IMEI 1 : 860065057606917, IMEI 2 : 860065057606909 yang terletak di atas lemari/buffet, HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue berada atau terletak dilantai kamar tidur tengah dan setelah mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jalan semula yaitu pintu belakang sebelah timur rumah dan pada saat Terdakwa sampai didepan pintu, Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah dompet yang berada di lubang dashboard sepeda motor Honda Beat yang terparkir didepan pintu yang kemudian Terdakwa mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ke-2 (dua) buah HP tersebut Terdakwa jual keorang lain melalui teman Terdakwa yaitu Sdr. Andri, dimana 1 (satu) buah HP Vivo Y12i tipe vivo 2007 warna mineral blue laku dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Core warna black (hitam) laku harga sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Uangnya oleh Terdakwa dipakai biaya transportasi berangkat ke Bengkulu (Sumatera), sehingga sekarang sudah tidak ada sisa atau sudah habis;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi korban Ida Rohani (isteri Saksi) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) akibat dari tindak pidana pencurian, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. UNSUR SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN:

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan bunyi unsur ketiga ini adalah bahwa barang yang diambil oleh diri pelaku, baik sebagian maupun keseluruhan bukan merupakan andil atau saham yang menjadi miliknya dan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi korban Ida Rohani berupa: 3 (tiga) buah handphone atau HP yaitu 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Core warna black IMEI 1: 352172/09/140724/8, IMEI 2; 352173/09/140724/6, 1 (satu) buah handphone atau HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue IMEI 1; 863852056291990, IMEI 2: 863852056291982, 1 (satu) buah handphone atau HP merk Vivo Y12i type vivo 2007 warna mineral blue IMEI 1: 860065057606917 dan IMEI 2: 860065057606909 dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa barang-barang berupa: 3 (tiga) buah handphone atau HP yaitu 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Core warna black IMEI 1: 352172/09/140724/8, IMEI 2; 352173/09/140724/6, 1 (satu) buah handphone atau HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue IMEI 1; 863852056291990, IMEI 2: 863852056291982, 1 (satu) buah handphone atau HP merk Vivo Y12i type vivo 2007 warna mineral blue IMEI 1: 860065057606917 dan IMEI 2: 860065057606909 dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban Ida Rohani, sehingga terhadap unsur **“Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain”** juga telah terpenuhi;

Ad.4. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut di ambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara memperolehnya benda tersebut secara melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk pengelolaan barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Dampit, Kabupaten Malang pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2023, sekira pukul 22.00 WIB malam dipinggir Jalan Raya, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena telah melakukan pencurian pada hari: Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 11.48 Wib siang di dalam rumah Saksi korban Ida Rohani yang beralamat di Dusun Jambangan, Rt.032 / Rw.006, Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Saksi korban Ida Rohani awalnya tidak tahu kalau Terdakwa adalah pelakunya, akan tetapi kemudian Saksi korban Ida Rohani ketahui dari Saksi Mukhlis (suami Saksi korban Ida Rohani) yang melihat dari rekaman CCTV didalam rumah Saksi korban Ida Rohani bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mula tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB siang, Saksi menuju ke Musholla depan rumah Saksi untuk mengajar anak-anak mengaji dan meninggalkan 3 (tiga) buah handphone atau HP yaitu HP merk Samsung Galaxy J7 Core warna black, HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue dan HP merk Vivo Y121 type Vivo 2007 warna mineral blue, didalam rumah Saksi yang tidak terkunci yang memang sehari-

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Saksi melakukan hal yang sama dan kebetulan lagi saat itu ibu Saksi bernama Sdri. Jumiaty sedang membetulkan kran air yang terletak disebelah mushollah depan rumah Saksi yang membuat rumah Saksi sepi tidak ada orang sama sekali, sehingga sekira pukul 11.50 WIB siang Saksi selesai mengajar mengaji anak-anak, kemudian kembali masuk kerumah Saksi melalui pintu belakang sebelah timur rumah, kemudian Saksi melihat HP merk Samsung Galaxy J7 Core warna black yang Saksi letakkan di atas Kasur diruang belakang tidak ada, awalnya Saksi merasa mungkin Saksi lupa menaruh atau meletakkan karena sehari-hari Saksi berjualan lewat online shop, kemudian Saksi menuju kamar tidur tengah hendak mengambil HP merk Vivo Y12i type Vivo 2007 warna mineral blue yang sebelum Saksi tinggal ke mushollah sedang Saksi charger di atas lemari kamar tengah dan ternyata juga tidak ada, setelah itu Saksi juga melihat HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue yang tadinya berada dilantai kamar tengah juga sudah tidak ada dan baru saat itu Saksi merasa ke 3 (tiga) HP milik Saksi tersebut sudah dicuri orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang Saksi korban Ida Rohani berupa: 3 (tiga) buah handpone atau HP yaitu 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Core warna black IMEI 1 : 352172/09/140724/8, IMEI 2 ; 352173/09/140724/6, 1 (satu) buah handpone atau HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue IMEI 1 ; 863852056291990, IMEI 2 : 863852056291982, 1 (satu) buah handpone atau HP merk Vivo Y12i type vivo 2007 warna mineral blue IMEI 1 : 860065057606917 dan IMEI 2 : 860065057606909 dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban Ida Rohani tersebut tidak ada orang lain yang menyuruhnya, namun atas kehendak dan kemauan Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Ida Rohani;

Menimbang, bahwa awal mula tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekira waktu siang hari, Terdakwa dengan tidak membawa alat apa-apa, dimana pada saat itu Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke rumahnya Saksi korban Ida Rohani, kemudian setelah sampai di rumah Saksi korban Ida Rohani, kemudian Terdakwa melihat situasi dan kondisi kedepan rumah dari Saksi korban Ida Rohani saat itu sedang sepi dimana kemudian Terdakwa melihat di mushollah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Saksi korban Ida Rohani, ada seseorang perempuan yang saat ini baru Terdakwa ketahui adalah Saksi korban Ida Rohani yang merupakan isteri dari Saksi Mukhlis beserta satu anak-anak yang sedang mengaji, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi korban Ida Rohani melalui pintu belakang sebelah timur rumah yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil HP Samsung Galaxy C7 Core warna black IMEI 1 : 352172/09//140724/8, IMEI 2 : 352173/09/140724/6 yang terletak diatas Kasur diruang belakang, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur tengah untuk mengambil HP beserta charger HP Vivo Y12i tipe vivo 2007 warna mineral blue IMEI 1 : 860065057606917, IMEI 2 : 860065057606909 yang terletak di atas lemari/buffet, HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue berada atau terletak dilantai kamar tidur tengah dan setelah mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jalan semula yaitu pintu belakang sebelah timur rumah dan pada saat Terdakwa sampai didepan pintu, Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah dompet yang berada di lubang dashboard sepeda motor Honda Beat yang terparkir didepan pintu yang kemudian Terdakwa mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ke-2 (dua) buah HP tersebut Terdakwa jual keorang lain melalui teman Terdakwa yaitu Sdr. Andri, dimana 1 (satu) buah HP Vivo Y12i tipe vivo 2007 warna mineral blue laku dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Core warna black (hitam) laku harga sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Uangnya oleh Terdakwa dipakai biaya transportasi berangkat ke Bengkulu (Sumatera), sehingga sekarang sudah tidak ada sisa atau sudah habis;

Menimbang, bahwa terhadap: 3 (tiga) buah handphone atau HP yaitu 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Core warna black IMEI 1 : 352172/09/140724/8, IMEI 2 ; 352173/09/140724/6, 1 (satu) buah handphone atau HP merk Vivo Y20s G type V2038 warna purist blue IMEI 1 ; 863852056291990, IMEI 2 : 863852056291982, 1 (satu) buah handphone atau HP merk Vivo Y12i type vivo 2007 warna mineral blue IMEI 1 : 860065057606917 dan IMEI 2 : 860065057606909 dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah mempunyai nilai ekonomis dan berharga yang merupakan bagian dari harta kekayaan dari Saksi korban Ida Rohani, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban.

Kedadaan Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman (pidana penjara) yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan Terdakwa disamping rasa keadilan itu sendiri dapat terayomi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP VIVO Y12i tipe vivo 2007 warna mineral blue IMEI 1 860065057606917 IMEI 2

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860065057606909, 1 (satu) buah flashdisk merk Robot Ukuran 4 GB warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Core warna black IMEI 1 352172/09/140724/8 IMEI 2 352173/09/140724/6, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan oleh karena terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ida Rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 365 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KENDHY ANJAR FREDIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KENDHY ANJAR FREDIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP VIVO Y12i tipe vivo 2007 warna mineral blue IMEI 1 860065057606917 IMEI 2 860065057606909;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Robot Ukuran 4 GB warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 Core warna black IMEI 1 352172/09/140724/8 IMEI 2 352173/09/140724/6;

Dikembalikan kepada Saksi IDA ROHANI.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum. dan Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyo Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Anjar Rudi Admoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dilakukan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mulyo Raharjo, S.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)